

PENGARUH IMPLEMENTASI *WIDER REVENUE ACTIVITY* DAN KEGIATAN EDUKASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Akbar Aditya Murti Wibawa^{1)*}, Dwikora Harjo²⁾

¹Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
akbaradityamw@gmail.com

²Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber pembiayaan terbesar, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menopang pembangunan nasional dan pelayanan publik. Fenomena yang terjadi adalah kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya Wajib Pajak terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Empat yang wajib menyampaikan SPT Tahunan namun terlambat tidak disampaikan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *wider revenue activity* (WRA) dan kegiatan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 di KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif analitik. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi WRA terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kegiatan edukasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Serta implementasi WRA dan kegiatan edukasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 di KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Kata kunci: *Wider Revenue Activity*, Edukasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax revenue is the main source of state income in the State Budget. As the largest source of financing, the optimization of tax revenue through the Directorate General of Taxes (DGT) is a top priority for the government to support national development and public services. The phenomenon observed is that the taxpayer compliance at the Large Taxpayer Office Four (LTO 4) is still suboptimal. This is indicated by the fact that there are still registered taxpayers at LTO 4 who are obliged to submit their Annual Tax Returns but fail to submit them on time. This study aims to analyze the effect of the implementation of wider revenue activity (WRA) and tax education activities on taxpayer compliance in 2024 at LTO 4, using an analytical descriptive quantitative research approach. Data analysis was carried out using multiple linear regression analysis technique with the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) application. The results show that there is a positive and significant effect between the implementation of WRA and taxpayer compliance. There is a positive and significant effect between



tax education activities and taxpayer compliance. Furthermore, the implementation of WRA and tax education activities simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance in 2024 at LTO 4.

Keywords: *Wider Revenue Activity, Tax Education, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber pembiayaan terbesar, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk menopang pembangunan nasional dan pelayanan publik. Realisasi penerimaan pajak nasional sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 100,5% atau sebesar Rp1.932,4 T dari target sebesar Rp1.922,7 T. Sedangkan realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai 100,79% atau sebesar Rp571,39 T dari target sebesar Rp566,91 T. Adapun realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai 101,41% atau sebesar Rp133,333 T dari target sebesar Rp131,479 T yang sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

No	Cakupan Wilayah	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi
1	Nasional	Rp1.922,7 T	Rp1.932,4 T	100,5%
2	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	Rp566,91 T	Rp571,39 T	100,79%
3	KPP Wajib Pajak Besar Empat	Rp131,479 T	Rp133,333 T	101,41%

Sumber: Laporan Kinerja tiap unit kerja, diolah tahun 2025.

Fenomena yang terjadi adalah penyampaian realisasi penerimaan pajak KPP Wajib Pajak Besar Empat sebesar 101,41% masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya Wajib Pajak terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Empat yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun pajak 2023 namun tidak disampaikan tepat waktu yaitu paling lambat 30 April tahun berikutnya untuk batas penyampaian SPT Tahunan Badan dan 31 Maret tahun berikutnya untuk batas penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2. Sehingga dari sisi kepatuhan pajak masih perlu ditingkatkan untuk mengupayakan optimalisasi realisasi penerimaan pajak. DJP menerapkan sanksi pajak keterlambatan penyampaian SPT Tahunan salah satunya agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Tabel 2. Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023

Target Penyampaian SPT Tahunan WP Wajib SPT	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Persentase Tepat Waktu
1.263	1.102	161	87,25%

Sumber: Laporan Kinerja unit kerja, diolah tahun 2025.

Berdasarkan persentase tepat waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 yang belum mencapai 100% atau sebesar 87,25%, DJP masih perlu melakukan inovasi untuk menggali potensi penerimaan pajak yang belum optimal sebagai upaya memperluas basis penerimaan pajak.



Melalui implementasi *wider revenue activity* (WRA) dan kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP dalam hal ini KPP Wajib Pajak Besar Empat, upaya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Prof. Safri Nurmantu menyebutkan bahwa salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT nya (Harjo, 2013, 2015, 2024). Prof. Safri Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan, kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003).

Realisasi penerimaan pajak yang optimal tentunya akan melebihi target atau surplus, sehingga memberikan ruang fiskal yang sangat berharga bagi negara dan tentunya harus dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional. Kelebihan penerimaan pajak bisa dioptimalkan untuk memperkuat APBN dan meningkatkan kesejahteraan. Prioritas utama adalah penguatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Optimalisasi juga diarahkan pada peningkatan belanja sosial dan pemberian stimulus yang langsung berdampak pada daya beli serta penciptaan lapangan kerja, sehingga menjamin surplus pajak benar-benar kembali dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Latofah & Harjo, 2020; Murti & Fabiansyah, 2023). WRA adalah pendekatan strategis dalam administrasi perpajakan yang dirancang untuk memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi potensi penerimaan baru dari sumber-sumber yang belum tergarap secara optimal. Aktivitas ini mencakup berbagai kegiatan salah satunya pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menghasilkan penerimaan pajak melalui realisasi Pengawasan Kepatuhan Material WRA.

Kegiatan edukasi perpajakan dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan literasi, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya. Berdasarkan ketentuan dalam PER-12/PJ/2021, edukasi perpajakan diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan Wajib Pajak, sekaligus mendorong perubahan perilaku agar semakin sadar dan peduli terhadap kewajiban perpajakan (Kastolani & Ardiyanto, 2017; Purwono et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, peserta edukasi mencakup Wajib Pajak yang berada dalam administrasi KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan cakupan wilayah nasional, terdiri dari Wajib Pajak Badan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor jasa, serta Wajib Pajak Orang Pribadi Besar atau High Wealth Individuals (HWI) yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Besar oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun jumlah Wajib Pajak dalam administrasi tersebut disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak

Subjek Pajak		
Orang Pribadi		Badan
Karyawan	Non Karyawan	
1.104	103	358

Sumber: Laporan Kinerja unit kerja, diolah tahun 2025.

Meskipun WRA telah diimplementasikan dan kegiatan edukasi perpajakan telah dilaksanakan di KPP Wajib Pajak Besar Empat, penting untuk mengetahui seberapa signifikan kedua kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam pengaruh implementasi WRA melalui realisasi pengawasan kepatuhan material WRA dan jumlah kegiatan edukasi perpajakan yang telah dilaksanakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 khususnya di KPP Wajib Pajak Besar Empat (Ratnawati et al., 2024; Roziq & Harjo, 2025). Dengan menganalisis data dan fakta di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas implementasi WRA dan kegiatan edukasi perpajakan sebagai strategi meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sekaligus memberikan masukan yang konstruktif bagi DJP melalui KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Selanjutnya kerangka teori tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram/bagan keterkaitan antar variabel penelitian yang bertujuan untuk mempermudah proses analisis penelitian dan membantu pihak lain dalam memahami kerangka teori yang dikemukakan dalam penelitian. Kerangka teori penelitian ini disajikan sebagaimana gambar di bawah.



Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber: Berbagai sumber peneliti, diolah tahun 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif analitik untuk mengukur pengaruh implementasi *wider revenue activity* (WRA) dan kegiatan edukasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data numerik yang dapat dianalisis secara objektif guna menguji hubungan dan besarnya pengaruh dua variabel independen, yaitu implementasi WRA dan edukasi perpajakan, terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Seluruh data yang dikumpulkan diolah menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) sehingga hasil analisis mampu memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi kedua faktor tersebut terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2024.

Menurut Sugiyono (2014), variabel independen merupakan faktor yang memengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas implementasi *wider revenue activity* (X_1) dan kegiatan edukasi perpajakan (X_2). Adapun variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara awal dengan pejabat pada KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk memperoleh pemahaman kontekstual terkait pelaksanaan WRA dan edukasi perpajakan.

Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, sedangkan penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Dari total populasi 1.565 Wajib Pajak yang teradministrasi pada KPP Wajib Pajak Besar Empat, diperoleh jumlah sampel sebanyak 94 responden. Jumlah total Wajib Pajak yang teradministrasi pada KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah 1.565 Wajib Pajak. Angka 1.565 ini merupakan populasi total penelitian. Sementara itu angka 1.263 Wajib Pajak yang tertera pada Tabel 2 merupakan sub-populasi yang menjadi fokus kewajiban pelaporan SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2023.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* (Sugiyono, 2013a, 2019). Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS dengan melakukan uji instrumen penelitian berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis (Sugiyono, 2013b, 2018, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat yang berlokasi di Gedung DR. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Lantai 10–11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *wider revenue activity* dan kegiatan edukasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif analitik, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Empat. Sebelum kuesioner disebar, dilakukan wawancara awal dengan salah satu pejabat eselon di KPP Wajib Pajak Besar Empat guna memperoleh gambaran awal mengenai pelaksanaan WRA dan edukasi perpajakan, yang hasilnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Wawancara Awal

Pertanyaan	Respon
Apa pernyataan Bapak tentang teori kepatuhan Prof. Safri yang salah satu indikatornya adalah penyampaian SPT Tahunan tepat waktu yang di KPP ini belum mencapai 100%, apakah ada hubungannya dengan implementasi WRA dan kegiatan edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Empat selama tahun 2024?	Sebagaimana yang kita ketahui kepatuhan Wajib Pajak yang tercermin dari salah satunya yaitu penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk tercapainya 100% perlu <i>extra effort</i> karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal, tetapi juga dari kondisi Wajib Pajak itu sendiri. Hal tersebut kiranya ada hubungannya dengan strategi internal dalam menerapkan WRA dan melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan. Tentunya hal tersebut, apabila dijalankan secara optimal akan memberikan pengaruh dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber: Hasil wawancara awal, diolah tahun 2025.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk mengukur tiga variabel utama. Setiap variabel dijabarkan ke dalam sejumlah dimensi yang relevan dengan teori yang digunakan, sehingga instrumen dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan secara komprehensif. Dalam penelitian ini responden diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok karakteristik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai profil partisipan yang disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 5. Kelompok Karakteristik Responden

Karakteristik	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	70	74,47%
	Perempuan	24	25,53%

Karakteristik	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Rentang Usia	25 s.d. 30 tahun	10	10,63%
	31 s.d. 35 tahun	31	32,97%
	36 s.d. 40 tahun	23	24,46%
	41 s.d. 45 tahun	10	10,63%
	Diatas 45 tahun	20	21,27%
Pendidikan Terakhir	Diploma III (D3)	12	12,77%
	Sarjana Terapan/Sarjana (D4/S1)	70	74,47%
	Magister (S2)	12	12,77%
	Doktor (S3)	0	0%

Sumber: Hasil kuesioner, diolah tahun 2025.

Proses pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel X_1 , X_2 , dan Y

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan	No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
1	IWRA1	0.843	0.1689	Valid	10	KEP2	0.823	0.1689	Valid
2	IWRA2	0.822	0.1689	Valid	11	KEP3	0.889	0.1689	Valid
3	IWRA3	0.800	0.1689	Valid	12	KEP4	0.820	0.1689	Valid
4	IWRA4	0.785	0.1689	Valid	13	KEP5	0.854	0.1689	Valid
5	IWRA5	0.830	0.1689	Valid	14	KEP6	0.773	0.1689	Valid
6	IWRA6	0.805	0.1689	Valid	15	KWP1	0.832	0.1689	Valid
7	IWRA7	0.837	0.1689	Valid	16	KWP2	0.869	0.1689	Valid
8	IWRA8	0.728	0.1689	Valid	17	KWP3	0.853	0.1689	Valid
9	KEP1	0.886	0.1689	Valid	18	KWP4	0.849	0.1689	Valid

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 6 bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner untuk variabel Implementasi *Wider Revenue Activity* (X_1), Kegiatan Edukasi Perpajakan (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel sebesar 0,1689. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh 18 butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,961 dengan jumlah item pernyataan sebanyak 18 butir. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen penelitian berada pada kategori sangat tinggi karena melebihi batas minimal 0,70 yang menjadi standar umum untuk menyatakan suatu instrumen reliabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner mampu memberikan hasil yang konsisten dan stabil dalam mengukur variabel penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	.961
N of Items	18

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Hasil analisis deskriptif yang dilakukan terhadap tiga variabel penelitian yaitu implementasi *wider revenue activity*, kegiatan edukasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh gambaran ketiga variabel yang diuji (N=94 responden) menunjukkan distribusi data yang relatif homogen, diindikasikan oleh nilai Standar Deviasi yang kecil pada masing-masing variabel. Variabel kegiatan edukasi perpajakan adalah yang paling homogen dengan variasi data terkecil sebesar 1,72022. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa skor rata-rata responden untuk ketiga variabel terkumpul erat di sekitar nilai tengahnya, dengan rentang skor terluas pada variabel implementasi WRA sebesar 3,15822 sebagaimana hasilnya disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Mean Std. Error	Std. Deviation Statistic
WRA	94	28.00	40.00	33.9362	.32575	3.15822
EDUKASI	94	21.00	30.00	25.5000	.24934	2.41745
KEPATUHAN	94	12.00	20.00	17.1383	.17743	1.72022
Valid N (listwise)	94					

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap tanggapan responden berdasarkan dimensi yang membentuk masing-masing variabel penelitian yang kemudian disajikan dalam rekapitulasi jawaban responden pada Tabel 9. Melalui analisis tersebut dapat diketahui distribusi pilihan responden pada setiap kategori jawaban serta diperoleh nilai rata-rata untuk masing-masing dimensi dari yang tertinggi hingga yang terendah. Penilaian terhadap kategori tanggapan responden pada setiap variabel ditetapkan berdasarkan rentang skor, yaitu 1,00–1,80 (sangat tidak baik), 1,81–2,60 (tidak baik), 2,61–3,40 (cukup baik), 3,41–4,20 (baik), dan 4,21–5,00 (sangat baik).

Tabel 9. Rekapitulasi Perolehan Rata-Rata Dimensi dari Variabel X₁, X₂, dan Y

No	Variabel	Pernyataan	Mean	Keterangan	Rata-Rata
1	Implementasi <i>Wider Revenue Activity</i> (X ₁)	IWRA1	4.22	Sangat Baik	4.23 (Sangat Baik)
2		IWRA2	4.13	Baik	
3		IWRA3	4.28	Sangat Baik	
4		IWRA4	4.22	Sangat Baik	
5		IWRA5	4.27	Sangat Baik	
6		IWRA6	4.21	Sangat Baik	
7		IWRA7	4.32	Sangat Baik	
8		IWRA8	4.24	Sangat Baik	
9	Kegiatan Edukasi Perpajakan (X ₂)	KEP1	4.25	Sangat Baik	4.24 (Sangat Baik)
10		KEP2	4.17	Baik	
11		KEP3	4.29	Sangat Baik	
12		KEP4	4.23	Sangat Baik	
13		KEP5	4.3	Sangat Baik	
14		KEP6	4.23	Sangat Baik	

No	Variabel	Pernyataan	Mean	Keterangan	Rata-Rata
15		KWP1	4,29	Sangat Baik	
16	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP2	4,22	Sangat Baik	4.28 (Sangat Baik)
17		KWP3	4,35	Sangat Baik	
18		KWP4	4.26	Sangat Baik	

Sumber: Hasil kuesioner, diolah tahun 2025.


Berdasarkan hasil rekapitulasi atas ketiga variabel penelitian menunjukkan perolehan rata-rata dengan kriteria sangat baik. Variabel implementasi WRA (X_1) nilai rata-rata 4,23 dengan pernyataan nilai terendah yaitu 4,13 atas pernyataan IWRA2 yaitu *Account Representative*/Fungsional Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan isi surat berkaitan implementasi WRA kepada Wajib Pajak berupa STP/SP2DK atas Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan, variabel kegiatan edukasi perpajakan (X_2) nilai rata-rata 4,24 dengan pernyataan nilai terendah yaitu 4,17 atas pernyataan KEP2 yaitu Fungsional Penyuluh Pajak dalam memberikan edukasi perpajakan yang diselenggarakan dalam satu tahun berlokasi di tempat yang sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak, dan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilai rata-rata 4,28 dengan pernyataan nilai terendah yaitu 4,22 atas pernyataan KWP2 yaitu Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

	Unstandardized Residual
N	94
Normal Parameters	
Mean	0.0000000
Std. Deviation	0.55445733
Most Extreme Differences	
Absolute	0.284
Positive	0.256
Negative	-0.284
Test Statistic	0.284
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.780
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0.000
99% Confidence Interval	
Lower Bound	0.000
Upper Bound	0.000

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov. Hasil *One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test* menunjukkan jumlah data (N) sebesar 94 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,780. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka data residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran data residual relatif seimbang antara nilai positif dan negatif, dengan nilai mean sebesar 0,0000000 yang mendekati nol serta standar deviasi sebesar 0,55445733, menandakan variasi data yang stabil di sekitar rata-rata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sebagai salah satu prasyarat penting dalam analisis regresi.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data *P-Plot*

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Berdasarkan grafik Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual, titik-titik data tampak tersebar dekat dan mengikuti garis diagonal yang menggambarkan distribusi normal teoretis. Pola tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara probabilitas kumulatif yang diobservasi dan yang diharapkan sangat kecil, sehingga mengindikasikan terpenuhinya asumsi normalitas (Djaali, 2021; Fiantika, 2022; Jailani, 2023; Yusuf, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, karena tidak terdapat penyimpangan yang berarti dari garis diagonal. Hasil ini memperkuat kesimpulan dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. Artinya, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis inferensial, karena salah satu asumsi klasik utama, yaitu normalitas residual telah terpenuhi.

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel implementasi *wider revenue activity* dan kegiatan edukasi perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,238 dan VIF sebesar 4,210. Karena nilai tersebut berada dalam batas yang diperbolehkan (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10), dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.


Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF	
		B	Coefficients Std. Error	Beta	t			
1	(Constant)	1.806	1.168		1.546			
	WRA	.293	.069	.538	4.270	.238	4.210	
	Edukasi	.211	.090	.297	2.354	.238	4.210	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Scatterplot dengan mengamati pola penyebaran titik-titik data. Hasil grafik menunjukkan bahwa titik-titik tersebar acak tanpa membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian, data dinyatakan bersifat homoskedastis sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

1. Pengaruh Implementasi *Wider Revenue Activity* (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024, diperoleh hasil bahwa implementasi *wider revenue activity* (WRA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisis regresi linear sederhana yang menghasilkan persamaan regresi $Y = 2,401 + 0,434X$. Nilai konstanta sebesar 2,401 menunjukkan bahwa apabila variabel Implementasi WRA dianggap konstan atau tidak mengalami peningkatan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap berada pada angka 2,401 satuan. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,434 memiliki arti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Implementasi WRA akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,434 satuan. Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kedua variabel, yaitu semakin baik pelaksanaan WRA, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis X_1 Terhadap Y

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	2.401	1.168		2.055
	WRA	.434	.034	.797	12.669

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Hasil uji signifikansi memperkuat temuan tersebut, dengan diperoleh nilai t hitung sebesar 12,669 dengan nilai signifikansi $< 0,001$ yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengaruh variabel Implementasi WRA terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan dan nyata. Nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 0,797 juga memperlihatkan bahwa tingkat pengaruh implementasi WRA terhadap kepatuhan Wajib Pajak tergolong kuat, yang berarti kontribusi WRA dalam mendorong perilaku patuh Wajib Pajak sangat besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan program WRA, semakin meningkat pula kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan WRA oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat telah berjalan secara efektif dalam mendorong perubahan perilaku Wajib Pajak. Implementasi WRA mencakup empat aspek penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, *Account Representative* atau Fungsional Pemeriksa Pajak berperan penting dalam menyampaikan informasi dan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak secara transparan sebelum maupun sesudah pelaksanaan kegiatan WRA. Pada aspek sumber daya, peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai dalam menangani pengawasan dan pemeriksaan pajak turut berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan WRA. Sementara itu, dari aspek disposisi, kedisiplinan, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan prosedur sesuai peraturan perpajakan menciptakan iklim kerja yang profesional. Aspek struktur birokrasi juga menunjukkan adanya tata kelola yang jelas dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar unit kerja, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih sistematis dan efisien.

Hasil ini juga sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Budiarsa (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Apabila keempat faktor tersebut diterapkan secara efektif, maka tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal. Dalam konteks penelitian ini, keempat komponen WRA telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Alfiyah & Latifah, 2017; Syarifuddin et al., 2025). Wajib Pajak yang memperoleh informasi yang jelas dan pelayanan yang responsif cenderung lebih sadar terhadap pentingnya pelaporan pajak secara tepat waktu, sehingga menurunkan potensi pelanggaran dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Jannah et al., 2025; Syarifuddin et al., 2025).

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program pengawasan dan pelaporan berbasis transparansi melalui sistem WRA berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian tersebut mengungkap bahwa kegiatan WRA mampu menciptakan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang lebih terbuka, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran fiskal di kalangan Wajib Pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022; Jotopurnomo & Mangoting, 2013; Murti & Fabiansyah, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa implementasi WRA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administrasi, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang efektif untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia (Hakimatunnisa et al., 2025).

2. Pengaruh Kegiatan Edukasi Perpajakan (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kegiatan edukasi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024, diperoleh persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 3,227 + 0,546X$. Nilai konstanta sebesar 3,227 menunjukkan bahwa ketika kegiatan edukasi perpajakan tidak dilaksanakan atau berada pada tingkat nol, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap berada pada angka 3,227 satuan. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,546 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kegiatan edukasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,546 satuan. Koefisien bernilai positif ini menandakan bahwa terdapat hubungan searah antara kegiatan edukasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, di mana semakin intens dan efektif kegiatan edukasi dilaksanakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis X_2 Terhadap Y

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.227	1.220		2.645	.010
	Edukasi	.546	.048	.767	11.453	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Hasil uji signifikansi memperkuat temuan tersebut, dengan nilai t hitung sebesar 11,453 dan nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, karena t hitung (11,453) lebih besar dari t tabel (1,986), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kegiatan Edukasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, F nilai Standardized *Coefficient Beta* sebesar 0,767 memperlihatkan bahwa kekuatan pengaruh variabel edukasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak, karena edukasi perpajakan terbukti berperan penting dalam mendorong perilaku kepatuhan fiskal di lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Secara substantif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak, seperti penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan Wajib Pajak, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan Wajib Pajak terhadap administrasi perpajakan. Melalui kegiatan edukasi yang terstruktur dan komunikatif, Wajib Pajak memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai prosedur pelaporan, peraturan terbaru, serta hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan (Ratnawati et al., 2024). Dengan meningkatnya literasi pajak ini, Wajib Pajak menjadi lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban formal maupun material, seperti tepat waktu dalam penyampaian SPT nya (Harjo, 2013, 2015, 2024).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori perilaku kepatuhan pajak yang menekankan bahwa pemahaman dan pengetahuan merupakan faktor internal yang sangat memengaruhi kepatuhan sukarela atau *voluntary compliance* (Viona et al., 2025; Wicaksono, 2016; Yuniar & Saputra, 2022). Ketika Wajib Pajak merasa paham terhadap sistem perpajakan dan memahami tujuan penerimaan pajak bagi pembangunan negara, maka mereka cenderung untuk patuh tanpa paksaan. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa edukasi pajak memiliki peran dominan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Lestari & Khairi, 2025; Susmita & Supadmi, 2016; Tene et al., 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intensitas dan efektivitas kegiatan edukasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Empat pada tahun 2024 menjadi faktor strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Besar. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Wajib Pajak Besar Empat mampu memperkuat budaya sadar pajak yang menjadi pondasi bagi optimalisasi penerimaan negara serta keberlanjutan sistem perpajakan nasional.

3. Pengaruh Implementasi *Wider Revenue Activity* (X_1), Kegiatan Edukasi Perpajakan (X_2), Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Wajib Pajak Besar Empat tahun 2024, diperoleh hasil bahwa variabel implementasi WRA (X_1) dan kegiatan edukasi perpajakan (X_2) secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hal ini dibuktikan melalui hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 86,986 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,94 pada taraf signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = 2 dan penyebut (df_2) = 91. Karena nilai F hitung ($86,986 > 3,94$) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka keputusan pengujian adalah menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti bahwa secara simultan variabel WRA dan kegiatan edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menegaskan bahwa model regresi yang digunakan layak dan dapat menjelaskan hubungan yang bermakna antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Tabel 14. Hasil Uji Pengaruh X_1 dan X_2 Secara Simultan Terhadap Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180.689	2	90.344	86.986	<.001 ^b
	Residual	94.513	91	1.039		
	Total	275.202	93			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Edukasi, WRA

Sumber: Hasil SPSS, diolah tahun 2025.

Nilai *Mean Square Regression* sebesar 90,344 dibandingkan dengan *Mean Square Residual* sebesar 1,039 memperlihatkan bahwa variasi yang disebabkan oleh kedua variabel independen jauh lebih besar dibandingkan dengan variasi kesalahan (*error*), yang menunjukkan bahwa kontribusi gabungan antara variabel implementasi WRA dan variabel kegiatan edukasi perpajakan terhadap perubahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tergolong sangat kuat. Secara substansial, hasil ini membuktikan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat tidak hanya bergantung pada penegakan hukum dan pemeriksaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi dan edukasi yang dijalankan secara terpadu oleh otoritas pajak (Kastolani & Ardiyanto, 2017; Latofah & Harjo, 2020; Pasolo et al., 2023).

Implementasi WRA yang berfokus pada pengawasan intensif, komunikasi dua arah, serta transparansi informasi pajak terbukti mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu, kegiatan edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional (Purwono et al., 2021; Raharjo et al., 2020; Ratnawati et al., 2024). Keterkaitan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan modern tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan represif seperti pemeriksaan dan sanksi, tetapi juga memerlukan pendekatan persuasif melalui edukasi dan kolaborasi. WRA menciptakan kehadiran aktif pemerintah dalam mengawasi dan membina Wajib Pajak, sedangkan edukasi perpajakan memperkuat kesadaran kognitif dan afektif Wajib Pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan (Barrios et al., 2020; Roziq & Harjo, 2025; Sadeli & Yunata, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program WRA yang disertai kegiatan edukasi perpajakan yang efektif secara bersama-sama berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Empat.



Program WRA mencerminkan kekuatan otoritas dalam memastikan kepatuhan melalui sistem pengawasan yang transparan dan adil, sementara kegiatan edukasi perpajakan memperkuat kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas fiskal melalui peningkatan literasi dan komunikasi yang konstruktif. Kedua pendekatan ini berjalan beriringan dan saling melengkapi, sehingga menciptakan keseimbangan antara paksaan hukum dan kesadaran moral dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel implementasi *wider revenue activity* (WRA) dan kegiatan edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagaimana berikut:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi WRA terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui dari hasil perolehan persamaan regresi $Y = 2,401 + 0,4343X$ dan hasil uji signifikansi dengan nilai t hitung $> t$ tabel atau $12,669 > 1,986$ dan nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kegiatan Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui dari hasil perolehan persamaan regresi $Y = 3,227 + 0,546X$ dan hasil uji signifikansi dengan nilai t hitung $> t$ tabel atau $11,453 > 1,986$ dan nilai signifikansi $< 0,001$ yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.
3. Implementasi WRA dan Kegiatan Edukasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai F hitung (86,986) $> F$ tabel (3.94) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. KPP Wajib Pajak Besar Empat disarankan untuk mengintensifkan dan membakukan pelatihan bagi *Account Representative* atau Fungsional Pemeriksa Pajak khususnya terkait teknik komunikasi yang efektif dan persuasif dalam memberikan penjelasan isi Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan kepada Wajib Pajak, mengingat pernyataan IWRA2 (*Account Representative*/Fungsional Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan isi surat berkaitan implementasi WRA kepada Wajib Pajak berupa STP/SP2DK atas Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan) memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 4,13. Sehingga penekanan harus diberikan pada penyampaian informasi yang jelas, detail, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak guna meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan serta kepatuhan sukarela.
2. Untuk meningkatkan efektivitas edukasi perpajakan, di mana pernyataan KEP2 (Fungsional Penyuluh Pajak dalam memberikan edukasi perpajakan yang diselenggarakan dalam satu tahun berlokasi di tempat yang sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak) yang berkaitan dengan kesesuaian lokasi penyelenggaraan memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 4,17. KPP Wajib Pajak Besar Empat sebaiknya melakukan analisis kebutuhan edukasi serta mempertimbangkan fleksibilitas lokasi dan waktu dengan menjangkau komunitas Wajib Pajak secara langsung, misalnya dengan mengadakan kegiatan edukasi di lokasi usaha, asosiasi industri, atau memanfaatkan platform digital guna memastikan program penyuluhan dapat diakses secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Wajib Pajak.



3. Perlu adanya peningkatan fokus pada upaya memastikan Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan mengingat pernyataan KWP2 (Wajib Pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT Tahunan) memiliki nilai terendah sebesar 4,22. Sehingga KPP Wajib Pajak Besar Empat perlu melakukan kampanye dan sosialisasi batas waktu secara lebih agresif dan repetitif dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi digital seperti notifikasi SMS atau WA *blast*, dan melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan mengirimkan peringatan di email, aplikasi M-Pajak, serta Coretax untuk mengirimkan pengingat berkala dan memastikan Wajib Pajak terhindar dari sanksi keterlambatan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Barrios, S., d'Andria, D., & Gesualdo, M. (2020). Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the European Union. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41, 100355.
- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1745–1762.
- Djaali, H. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hakimatunnisa, A., Izzah, S., Fatolah, F., Pratiwi, D. A., & Saadah, N. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Edukasi Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan di KPP Demak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 579–587.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Harjo, D. (2013). Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi). *Jakarta: Mitra Wacana Media*, 7–8.
- Harjo, D. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo, D. (2024). *Buku Ajar Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Deepublish.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Jannah, N. M., Melinda, R. D., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KALANGAN UMKM. *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan*, 6(2).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya*. Petra Christian University.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 669–679.
- Komariah, S., & Haryono, K. (2020). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2012 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Industri Tekstil di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan



- Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62.
- Lestari, T. U., & Khairi, E. N. (2025). PENGARUH RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KUNINGAN. *Journal of Syntax Literate*, 10(1).
- Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 313–321.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pasolo, M. R., Ermawati, Y., Sonjaya, Y., & Sumartono, S. (2023). Towards Optimal Taxes: Impact of Tax Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts. *Advances in Taxation Research*, 1(2), 94–104.
- Purwono, P., Nahor, M. B., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi e-Filing sebagai Bentuk Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15–29.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671.
- Ratnawati, J., Setiawanta, Y., & Saputro, D. F. H. (2024). Edukasi Pendaftaran, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Abdidas*, 5(3), 255–260.
- Roziq, F., & Harjo, D. (2025). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Skema Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata Wajib Pajak Orang Pribadi. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 416–426.
- Sadeli, D., & Yunata, H. Y. (2025). OPTIMALISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG: ANALISIS KEBIJAKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI UMKM. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 70–81.
- Sugiyono. (2013a). Metode Penelitian Kualitatif. In *Google Scholar Alfabeta*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Syarifuddin, S., Ilham, I., Arifin, R., Sari, S. N., Denka, V. S., & Gisda, A. (2025). Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 375–380.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Viona, M., Nabila, N., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu*



Sosial, 2(11).

Wicaksono, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam membayar pajak sesuai pp no. 46 tahun 2013 pada umkm di kabupaten bantul. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 1–21.

Yuniar, A., & Saputra, W. A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1738–1745.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

